



Perlindungan Hukum terhadap Pemanfaatan Konten Digital sebagai Objek Jaminan Fidusia

Indah Permatasari¹, Aminah²

¹Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, sarry1208@gmail.com

²Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, aminahlana@gmail.com

Corresponding Author: sarry1208@gmail.com

Abstract: *The rapid development of digital technology has led to the emergence of various forms of digital assets with significant economic value, including digital content on social media platforms, videos, music, design works, and other creative products. These assets have the potential to be utilized as fiduciary collateral to support access to financing for business actors and the creative economy sector. However, the use of digital content as an object of fiduciary security still faces various legal challenges, particularly concerning its legal status, mechanisms for determining economic value, and execution procedures in the event of debtor default. This study aims to analyze the forms of legal protection for the utilization of digital content as fiduciary collateral and to identify the obstacles encountered in its practical implementation. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. Data were collected from primary, secondary, and tertiary legal materials and analyzed qualitatively. The findings indicate that legal protection for the utilization of digital content as fiduciary collateral has obtained a legal basis through Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Security, Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, and various regulations related to the creative economy. Nevertheless, several challenges remain, including the absence of clear valuation standards for digital content, limitations in execution mechanisms, and the low readiness of financial institutions to accept digital assets as collateral. Therefore, stronger regulations and more comprehensive technical guidelines are needed to provide legal certainty for all parties and to optimize the utilization of digital assets within the national financing system.*

Keywords: *Digital Content, Fiduciary Security, Copyright*

Abstrak: Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai bentuk aset digital yang memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti konten digital pada platform media sosial, video, musik, karya desain, dan produk kreatif lainnya. Aset-aset tersebut berpotensi dimanfaatkan sebagai objek jaminan fidusia guna mendukung akses pembiayaan bagi pelaku usaha dan ekonomi kreatif. Namun, pemanfaatan konten digital sebagai objek jaminan fidusia masih menghadapi berbagai kendala hukum, terutama terkait status hukum, mekanisme penilaian nilai ekonomi, serta pelaksanaan eksekusi apabila debitur wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pemanfaatan konten digital sebagai objek jaminan fidusia serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam praktiknya. Metode

penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemanfaatan konten digital sebagai objek jaminan fidusia telah memperoleh landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta berbagai regulasi terkait ekonomi kreatif. Meskipun demikian, masih terdapat kendala berupa belum adanya standar valuasi yang jelas terhadap konten digital, keterbatasan mekanisme eksekusi, serta rendahnya kesiapan lembaga keuangan dalam menerima aset digital sebagai jaminan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan pedoman teknis yang lebih komprehensif guna memberikan kepastian hukum bagi para pihak serta mendukung optimalisasi pemanfaatan aset digital dalam sistem pembiayaan nasional.

Kata Kunci: Konten Digital, Jaminan Fidusia, Hak Cipta

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi dan hukum. Transformasi digital yang semakin pesat telah melahirkan berbagai bentuk aset tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi tinggi, salah satunya adalah konten digital. Konten digital mencakup berbagai karya yang dihasilkan dan didistribusikan melalui media elektronik, seperti video, musik, fotografi, desain grafis, aplikasi, karya tulis digital, serta berbagai bentuk kreativitas lainnya yang dipublikasikan melalui internet dan platform digital. Seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi digital, konten digital tidak lagi dipandang sekadar sebagai sarana ekspresi kreatif, tetapi juga sebagai aset yang mampu menghasilkan keuntungan ekonomi bagi pemiliknya.

Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi digital menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dan didukung oleh meningkatnya jumlah pengguna internet serta berkembangnya industri kreatif berbasis teknologi. Kondisi ini mendorong munculnya berbagai bentuk kekayaan intelektual yang memiliki nilai komersial dan berpotensi dimanfaatkan sebagai instrumen pembiayaan. Salah satu bentuk pemanfaatan tersebut adalah menjadikan konten digital sebagai objek jaminan fidusia. Sebagai aset tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi, konten digital yang dilindungi oleh hak cipta pada dasarnya dapat dijadikan jaminan dalam perjanjian pembiayaan untuk memperoleh akses permodalan, khususnya bagi pelaku usaha kreatif yang sering kali memiliki keterbatasan aset fisik sebagai jaminan kredit.

Landasan hukum mengenai penggunaan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan fidusia telah memperoleh pengakuan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur bahwa benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Selain itu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara eksplisit memberikan pengakuan bahwa hak cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya upaya negara dalam menyesuaikan sistem hukum dengan perkembangan ekonomi digital dan kebutuhan pembiayaan yang semakin beragam.

Meskipun demikian, pemanfaatan konten digital sebagai objek jaminan fidusia masih menghadapi berbagai tantangan dalam praktiknya. Salah satu permasalahan utama adalah belum adanya standar yang jelas mengenai metode penilaian atau valuasi terhadap nilai ekonomi konten digital. Karakteristik konten digital yang bersifat dinamis dan bergantung pada tingkat popularitas serta permintaan pasar menyebabkan proses penentuan nilainya menjadi lebih kompleks dibandingkan aset konvensional. Selain itu, mekanisme pengawasan, pengalihan hak, dan pelaksanaan eksekusi terhadap konten digital yang dijadikan jaminan juga masih menyisakan berbagai persoalan hukum yang membutuhkan pengaturan lebih lanjut.

Di sisi lain, lembaga keuangan dan perusahaan pembiayaan pada umumnya masih cenderung berhati-hati dalam menerima aset digital sebagai jaminan. Keraguan tersebut muncul karena adanya risiko kesulitan dalam menilai nilai ekonomis aset, kemungkinan terjadinya pelanggaran hak kekayaan intelektual, serta belum tersedianya mekanisme eksekusi yang efektif apabila debitur melakukan wanprestasi. Akibatnya, potensi pemanfaatan konten digital sebagai sumber pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai perlindungan hukum terhadap pemanfaatan konten digital sebagai objek jaminan fidusia menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi para pihak dalam pemanfaatan konten digital sebagai objek jaminan fidusia serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum jaminan di Indonesia serta menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang mendukung optimalisasi pemanfaatan aset digital dalam sistem pembiayaan nasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik menarik dua permasalahan pada penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemanfaatan konten digital sebagai objek jaminan fidusia berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana kendala dan upaya penyelesaian dalam pelaksanaan konten digital sebagai objek jaminan fidusia dalam praktik pembiayaan di Indonesia?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, serta literatur hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan konten digital sebagai objek jaminan fidusia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kekayaan intelektual dan ekonomi digital. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum mengenai perlindungan hukum, hak kekayaan intelektual, aset digital, dan jaminan fidusia.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel hukum, dan pendapat para ahli yang membahas jaminan fidusia, hak cipta, serta pemanfaatan aset digital dalam kegiatan pembiayaan. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lainnya yang mendukung pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan, menginterpretasikan, dan menghubungkan berbagai ketentuan hukum yang relevan guna memperoleh kesimpulan mengenai perlindungan hukum terhadap pemanfaatan konten digital sebagai objek jaminan fidusia serta berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pemanfaatan Konten Digital sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangannya di Indonesia

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi ekonomi menuju ekonomi digital yang ditandai dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi

dalam berbagai aktivitas bisnis dan perdagangan. Kondisi tersebut melahirkan berbagai bentuk aset digital yang memiliki nilai ekonomi, salah satunya adalah konten digital. Konten digital dapat berupa video, musik, film, fotografi, desain grafis, karya tulis elektronik, perangkat lunak, konten media sosial, hingga berbagai produk kreatif lainnya yang dibuat dan didistribusikan melalui media digital. Sebagai hasil karya intelektual, konten digital tidak hanya memiliki nilai estetika dan inovasi, tetapi juga memiliki nilai komersial yang dapat menghasilkan keuntungan ekonomi bagi pencipta atau pemegang haknya.

Dalam perspektif hukum perdata, konten digital yang telah memperoleh perlindungan hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta, dapat dikategorikan sebagai benda tidak berwujud (*intangible property*) yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dialihkan haknya kepada pihak lain. Karakteristik tersebut menjadikan konten digital berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai objek jaminan dalam kegiatan pembiayaan. Pemanfaatan konten digital sebagai objek jaminan fidusia merupakan bentuk perkembangan hukum jaminan yang menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ekonomi digital modern.

Dasar hukum utama mengenai pemanfaatan konten digital sebagai objek jaminan fidusia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal 1 angka 2 mendefinisikan jaminan fidusia sebagai hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud serta benda tidak bergerak tertentu yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Selanjutnya, Pasal 1 angka 4 menyebutkan bahwa objek jaminan fidusia adalah benda yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum Indonesia telah memberikan ruang bagi benda tidak berwujud, termasuk hak atas konten digital, untuk dijadikan objek jaminan fidusia. Selain itu, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menegaskan bahwa jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada maupun yang akan diperoleh kemudian. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa cakupan objek jaminan fidusia sangat luas dan tidak terbatas pada benda berwujud semata. Oleh karena itu, hak ekonomi yang melekat pada konten digital pada prinsipnya dapat dijadikan objek jaminan sepanjang memenuhi syarat sebagai hak yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dialihkan.

Perlindungan hukum terhadap konten digital semakin diperkuat dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam Pasal 16 ayat (1) ditegaskan bahwa hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud. Selanjutnya Pasal 16 ayat (3) secara tegas menyatakan bahwa hak cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Ketentuan ini menjadi dasar hukum yang sangat penting karena memberikan pengakuan eksplisit terhadap pemanfaatan hak cipta sebagai jaminan dalam kegiatan pembiayaan. Dengan demikian, karya digital yang telah memperoleh perlindungan hak cipta memiliki kedudukan hukum yang jelas untuk digunakan sebagai aset produktif dalam memperoleh pembiayaan.

Perlindungan hukum terhadap konten digital juga memperoleh dukungan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini memberikan pengakuan terhadap keberadaan informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai objek hukum yang memiliki nilai serta dapat digunakan dalam berbagai aktivitas hukum dan bisnis. Pengakuan terhadap eksistensi dokumen dan informasi elektronik tersebut semakin memperkuat legitimasi hukum terhadap berbagai bentuk aset digital yang berkembang di era ekonomi digital.

Di samping itu, pemerintah juga menunjukkan komitmennya dalam mendukung pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai sumber pembiayaan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Peraturan ini mengatur skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual (*intellectual property financing*) yang memungkinkan pelaku ekonomi kreatif memanfaatkan kekayaan intelektual yang dimilikinya sebagai dasar memperoleh pembiayaan. Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan bahwa negara berupaya mendorong optimalisasi aset

intelektual sebagai instrumen ekonomi yang dapat meningkatkan akses permodalan bagi pelaku usaha kreatif.

Perlindungan hukum dalam pemanfaatan konten digital sebagai objek jaminan fidusia tidak hanya diberikan kepada debitur sebagai pemilik hak cipta, tetapi juga kepada kreditur sebagai penerima jaminan. Bagi kreditur, perlindungan hukum diberikan melalui mekanisme pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Pendaftaran tersebut menghasilkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial dan memberikan hak preferen kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan piutangnya lebih dahulu dibandingkan kreditur lainnya apabila debitur mengalami wanprestasi. Dengan adanya hak preferen tersebut, posisi hukum kreditur menjadi lebih terlindungi dan memiliki kepastian dalam pelaksanaan haknya. Sementara itu, perlindungan hukum bagi debitur diwujudkan melalui prinsip kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak kepemilikan atas objek jaminan. Debitur tetap dapat menggunakan dan memanfaatkan konten digital yang dijadikan objek jaminan selama tidak bertentangan dengan perjanjian yang telah disepakati. Selain itu, pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia harus dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Perlindungan tersebut semakin diperkuat setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia harus memperhatikan kesepakatan mengenai wanprestasi dan tidak dapat dilakukan secara sepihak apabila debitur menolak menyerahkan objek jaminan.

Meskipun berbagai peraturan perundang-undangan telah memberikan dasar hukum yang cukup kuat, perlindungan hukum terhadap pemanfaatan konten digital sebagai objek jaminan fidusia masih menghadapi tantangan dalam implementasinya. Belum adanya standar valuasi yang baku, mekanisme pengawasan terhadap aset digital, serta prosedur eksekusi yang spesifik terhadap konten digital menyebabkan masih terdapat ketidakpastian dalam praktik. Oleh karena itu, diperlukan regulasi teknis yang lebih komprehensif untuk mengatur mekanisme penilaian, pencatatan, pengalihan, dan eksekusi konten digital sebagai objek jaminan fidusia sehingga dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh pihak yang terlibat.

B. Kendala dan Upaya Penyelesaian dalam Pelaksanaan Konten Digital sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Praktik Pembiayaan di Indonesia

Meskipun hukum positif Indonesia telah memberikan pengakuan terhadap hak cipta dan aset digital sebagai objek yang dapat dijadikan jaminan fidusia, implementasinya dalam praktik pembiayaan masih menghadapi berbagai kendala. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada dasarnya telah membuka peluang bagi pemanfaatan konten digital sebagai jaminan kredit. Namun, perkembangan teknologi digital yang sangat cepat belum sepenuhnya diimbangi dengan regulasi teknis dan kesiapan lembaga pembiayaan dalam mengimplementasikan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Akibatnya, pemanfaatan konten digital sebagai objek jaminan fidusia masih relatif terbatas dan belum menjadi praktik yang umum dalam sektor perbankan maupun lembaga pembiayaan.

Kendala utama yang dihadapi adalah persoalan penilaian atau valuasi terhadap konten digital yang akan dijadikan jaminan fidusia. Dalam praktik pembiayaan, nilai suatu jaminan harus dapat diukur secara objektif agar lembaga keuangan dapat memperhitungkan tingkat risiko pembiayaan yang diberikan. Berbeda dengan aset berwujud seperti tanah, bangunan, atau kendaraan bermotor yang memiliki harga pasar yang relatif stabil dan mudah ditentukan, nilai ekonomi konten digital sangat bergantung pada berbagai faktor yang dinamis. Faktor-faktor tersebut antara lain jumlah pengguna atau pelanggan, tingkat popularitas karya, jumlah penonton atau pengakses, nilai kontrak lisensi, potensi royalti di masa mendatang, tren pasar, hingga perkembangan teknologi yang dapat memengaruhi nilai ekonominya sewaktu-waktu. Kondisi

tersebut menyebabkan proses penilaian aset digital menjadi lebih kompleks dibandingkan dengan aset konvensional.

Permasalahan valuasi semakin sulit karena hingga saat ini belum terdapat standar nasional yang secara khusus mengatur metode penilaian konten digital dan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Meskipun Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif yang mengatur pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, regulasi tersebut belum mengatur secara rinci metode penilaian yang dapat diterapkan secara seragam oleh lembaga pembiayaan. Akibatnya, masing-masing lembaga keuangan memiliki standar dan kebijakan yang berbeda dalam menilai aset digital, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi minat lembaga keuangan untuk menerima konten digital sebagai jaminan kredit. Kendala berikutnya berkaitan dengan aspek kepemilikan dan pembuktian hak atas konten digital. Dalam praktiknya, tidak semua konten digital telah didaftarkan dan dicatatkan sebagai hak cipta pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Meskipun hak cipta timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, lembaga pembiayaan tetap memerlukan bukti yang kuat mengenai kepemilikan hak tersebut untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Tidak jarang ditemukan kasus di mana suatu konten digital dibuat secara kolaboratif oleh beberapa pihak atau menggunakan unsur karya milik pihak lain sehingga menimbulkan permasalahan mengenai siapa pemegang hak ekonomi yang sebenarnya. Ketidakjelasan status kepemilikan tersebut berpotensi menimbulkan risiko hukum bagi kreditur apabila aset yang dijadikan jaminan ternyata menjadi objek sengketa hak cipta. Selain persoalan kepemilikan, kendala lain yang cukup signifikan adalah mekanisme pengikatan dan eksekusi jaminan fidusia terhadap konten digital. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 memberikan hak kepada kreditur untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan apabila debitur melakukan wanprestasi. Namun, ketentuan tersebut pada dasarnya dirancang untuk objek jaminan yang lebih mudah diidentifikasi dan dikuasai secara fisik. Pada aset digital, proses eksekusi tidak sesederhana pengambilalihan kendaraan bermotor atau penjualan benda bergerak lainnya. Konten digital merupakan aset tidak berwujud yang melekat pada hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta. Oleh karena itu, pelaksanaan eksekusi memerlukan mekanisme pengalihan hak ekonomi, pengelolaan royalti, pemindahan lisensi, atau penguasaan akun digital yang menghasilkan pendapatan dari konten tersebut.

Kesulitan eksekusi semakin bertambah setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia harus dilakukan dengan memperhatikan kesepakatan para pihak mengenai wanprestasi dan tidak dapat dilakukan secara sepihak apabila debitur keberatan menyerahkan objek jaminan. Dalam konteks konten digital, ketentuan tersebut memerlukan prosedur yang lebih kompleks karena harus memastikan adanya kepastian mengenai hak yang dialihkan, nilai aset yang dieksekusi, dan mekanisme pengelolaan aset setelah eksekusi dilakukan. Sampai saat ini belum terdapat ketentuan khusus yang mengatur tata cara eksekusi aset digital sebagai objek jaminan fidusia sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Kendala lainnya adalah tingginya risiko pelanggaran hak cipta dan pembajakan digital. Salah satu karakteristik konten digital adalah kemudahannya untuk disalin, diperbanyak, dan didistribusikan secara luas tanpa izin pemegang hak. Apabila suatu konten digital yang dijadikan objek jaminan mengalami pembajakan atau penyalahgunaan oleh pihak lain, maka nilai ekonominya dapat menurun secara signifikan. Kondisi ini tentu akan memengaruhi nilai jaminan dan meningkatkan risiko kerugian bagi kreditur. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak cipta menjadi faktor yang sangat penting dalam menjamin stabilitas nilai ekonomi konten digital yang dijadikan objek jaminan fidusia. Dari sisi kelembagaan, perbankan dan perusahaan pembiayaan juga masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia yang memahami aspek hukum kekayaan intelektual dan ekonomi digital. Sebagian besar lembaga keuangan masih berorientasi pada pembiayaan berbasis aset fisik yang lebih mudah dinilai dan dieksekusi.

Kurangnya pemahaman mengenai karakteristik aset digital menyebabkan lembaga pembiayaan cenderung berhati-hati bahkan enggan menerima konten digital sebagai jaminan kredit. Selain itu, belum tersedianya database terintegrasi mengenai kepemilikan, nilai ekonomi, dan status hukum kekayaan intelektual turut menjadi hambatan dalam proses analisis pembiayaan.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku industri kreatif. Pertama, pemerintah perlu menyusun regulasi teknis yang secara khusus mengatur tata cara pengikatan, penilaian, pengelolaan, dan eksekusi konten digital sebagai objek jaminan fidusia. Regulasi tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum serta menciptakan keseragaman praktik di seluruh lembaga pembiayaan.

Kedua, diperlukan pembentukan atau penguatan lembaga penilai kekayaan intelektual yang memiliki kompetensi dalam melakukan valuasi aset digital. Keberadaan penilai profesional akan membantu menentukan nilai ekonomi konten digital secara objektif sehingga dapat meningkatkan kepercayaan lembaga keuangan dalam menerima aset digital sebagai jaminan. Ketiga, perlu dilakukan optimalisasi sistem pencatatan dan pendaftaran hak cipta melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual guna memastikan kepastian kepemilikan dan meminimalkan potensi sengketa hukum.

Keempat, pemerintah dan otoritas jasa keuangan perlu mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor perbankan dan pembiayaan terkait pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Pelatihan dan sosialisasi mengenai aspek hukum hak cipta, valuasi aset digital, serta manajemen risiko pembiayaan berbasis kekayaan intelektual perlu dilakukan secara berkelanjutan. Kelima, perlu dibangun sinergi antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Otoritas Jasa Keuangan, perbankan, lembaga pembiayaan, serta pelaku ekonomi kreatif guna menciptakan ekosistem pembiayaan berbasis kekayaan intelektual yang lebih efektif.

Dengan berbagai upaya tersebut, pemanfaatan konten digital sebagai objek jaminan fidusia diharapkan dapat dilaksanakan secara optimal dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi pelaku ekonomi kreatif. Selain meningkatkan akses pembiayaan bagi pemilik kekayaan intelektual, pemanfaatan aset digital sebagai jaminan juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif nasional, meningkatkan daya saing industri digital Indonesia, serta mewujudkan sistem pembiayaan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan ekonomi modern.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemanfaatan konten digital sebagai objek jaminan fidusia telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat dalam sistem hukum Indonesia. Pengaturan tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mengakui benda bergerak tidak berwujud sebagai objek jaminan fidusia, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang secara tegas menyatakan bahwa hak cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Selain itu, dukungan terhadap pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai instrumen pembiayaan juga diperkuat melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif. Perlindungan hukum diberikan kepada kreditur melalui pendaftaran jaminan fidusia dan pemberian hak preferen, sedangkan bagi debitur perlindungan diwujudkan melalui kepastian hak atas objek jaminan dan pelaksanaan eksekusi yang harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun demikian, pelaksanaan konten digital sebagai objek jaminan fidusia dalam praktik pembiayaan masih menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebut meliputi belum adanya standar valuasi yang baku terhadap aset digital, ketidakjelasan mekanisme eksekusi terhadap objek jaminan yang bersifat tidak berwujud, risiko pelanggaran hak cipta dan pembajakan digital, serta masih terbatasnya kesiapan lembaga keuangan dalam menerima aset digital sebagai jaminan kredit. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi teknis mengenai penilaian, pengikatan, dan

eksekusi aset digital, pembentukan lembaga penilai kekayaan intelektual yang profesional, optimalisasi sistem pencatatan hak cipta, serta peningkatan kapasitas lembaga keuangan dalam pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Dengan adanya langkah-langkah tersebut, pemanfaatan konten digital sebagai objek jaminan fidusia diharapkan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik serta mendukung perkembangan ekonomi kreatif dan ekonomi digital di Indonesia.

REFERENSI

- Arifin, Zainal dan Rina Astuti. 2023. "Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Perspektif Hukum Jaminan di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 12, No. 2.
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah. 2014. *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. 2017. *Hukum Jaminan Utang*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Yahya. 2016. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hidayat, Nur dan Siti Rahmawati. 2022. "Perlindungan Hukum terhadap Kekayaan Intelektual sebagai Agunan Kredit dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif." *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 29, No. 3.
- HS, Salim. 2019. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Margono, Suyud. 2018. *Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/TRIPs Agreement*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nugroho, Aditya. 2023. "Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 20, No. 4.
- Prasetyo, Budi. 2021. "Analisis Yuridis Hak Cipta sebagai Benda Bergerak Tidak Berwujud dalam Sistem Jaminan Fidusia." *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 33, No. 2.
- Santoso, Agus dan Dian Permatasari. 2024. "Tantangan Valuasi Hak Kekayaan Intelektual sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Industri Digital." *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 17, No. 1.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. 2018. *Hukum Jaminan di Indonesia: Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Wibowo, Eko. 2023. "Konten Digital dan Problematika Eksekusi Jaminan Fidusia pada Era Ekonomi Digital." *Jurnal Rechtsidee*, Vol. 11, No. 2.